


	PELAYANAN KLASSTER USIA PRODUKTIF DAN LANSIA		
	SOP	No. Dokumen : SOP/ 25 /UKP.PUSK/2024	
		No. Revisi : Tanggal Terbit : 4 Mei 2024	
		Halaman :1/4	
PUSKESMAS PUNGGUR			RETNO HARTONO, A.Md.Kep. NIP: 196709091987031004
1.Pengertian	Pelaksana pelayanan klaster usia produktif dan lansia adalah suatu kegiatan pelayanan bagi masyarakat dengan usia produktif yaitu 15 tahun sampai dengan 59 tahun dan lansia yaitu berusia 60 tahun keatas untuk mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi di Puskesmas		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan klaster usia produktif dan lansia.		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Punggur No. 104 Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas Punggur		
4. Referensi	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer		
5. Langkah-langkah/Prosedur	1) Persiapan Alat dan Bahan: a) Pengukur Suhu b) Alat antropometri c) Tensimeter 2) Petugas Yang Melaksanakan: a) Petugas Kesehatan b) Kader 3) Langkah-langkah: a) Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera; b) Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien dan kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia produktif dan lansia) c) Petugas klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup; d) Jika belum dilakukan skrining maka petugas menentukan kelayakan pasien diskriminasi. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut e) Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap		

	<p>hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative)</p> <p>f) Apabila pelayanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien (puskesmas,ustu, posyandu atau FKTP yang sudah bekerjasama dengan puskesmas)</p> <p>g) Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan</p> <p>h) Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang</p> <p>i) Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka di rujuk ke fasilitas lainnya</p> <p>j) Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam system informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan;</p> <p>k) Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas</p> <p>l) Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa diinformasikan ke petugas ustu</p>
<p>6. Bagan Alir (jika dibutuhkan)</p>	<pre> graph TD A([Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk]) --> B[Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien dan kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia produktif dan lansia)] B --> C[Petugas klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup:] C --> D[Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan pasien diskriminasi. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut] D --> E((1)) </pre>



7. Hal-hal yang perlu diperhatikan																				
6. Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Ruang pendaftaran dan rekam medis- Klaster 1- Klaster 2- Klaster 4- Lintas klaster, farmisi, gigi dan mulut																			
7. Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none">- E-Pusk- PWS- Form skrining/form kunjungan rumah																			
8. Rekaman historis perubahan	<table><tr><th>No</th><th>Yang diubah</th><th>Isi perubahan</th><th>Tanggal mulai berlaku</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku												
No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku																	